



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Kuala Kapuas (73514). Telepon (0513) 21175

Email : disdik@kapuaskab.go.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 420/ 17 /PAUD/DISDIK/II/2023

TENTANG IJIN OPERASIONAL LEMBAGA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Bentuk Pendidikan | : Kelompok Bermain (KB) |
| 2. Lembaga | : KASIH BUNDA |
| 3. NPSN | : 69902902 |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : KB KASIH BUNDA |
| 5. Alamat Satuan Pendidikan | : Jalan Poros Desa Palingkau Jaya Kecamatan Kapuas Murung |
| 6. Nama Kepala Sekolah | : TETI HARIYATI |
| 7. Telp/HP | : 0852-4851-3293 |
| 8. No. Akta Notaris / Tanggal | : 779, Tanggal 25 Agustus 2015 |
| 9. No. Ijin Operasional Lama/Tanggal | : 424/56/II/DISDIK-PAUD DIKMAS/2018, Tanggal 13 Februari 2018 |
| 10. Tahun Berdiri | : 2010 |
| 11. Akreditasi | : Belum |
| 12. Masa Berlaku | : Sampai dengan 23 Februari 2026 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 23 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

Dr. ASWAN, M. Si
Pembina Muda (IV/c)
NIP. 19680902 199012 1 00 1